



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Gedung Meneng Rajabasa Bandar Lampung 35145
Telepon : +62 721 704622 | Fax : +62 721 783596 | Laman : <http://feb.unila.ac.id>

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR: 176 /UN.26.11/KM.03.02/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM DOSEN PENASIHAT

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG

TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kelancaran kegiatan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung perlu dibentuk tim dosen penasihat.
b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1974, Jo Undang-Undang Nomor: 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Presiden RI Nomor: 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung.
6. Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor:5559/M/06/2024, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2024-2027.
7. Keputusan Mendikbud/Mendiknas Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung.
8. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 4856/UN26/KP/2023, Tanggal 11 Desember 2023, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM DOSEN PENASIHAT DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024.

Kesatu : Menetapkan tim dosen penasihat Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- Kedua : Dalam melaksanakan tugas tim dosen penasihat Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat ditinjau kembali bilamana memungkinkan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 18 April 2024



NAIROBI

NIP 19660621 199003 1 003

Tembusan:

1. Yth. Rektor Unila
2. Yth. Para Dekan di lingkungan Unila
3. Yth. Ketua Jurusan di lingkungan FEB Unila
4. Yth. Ybs Untuk dilaksanakan
5. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 1761 / UN.26.11/KM.03.02/2024
TANGGAL : 18 APRIL 2024
TENTANG : PENETAPAN TIM DOSEN PENASIHAT DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

**TIM DOSEN PENASIHAT DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG PERIODE TAHUN 2024**

No	Nama	Golongan	Jabatan
1	Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.	IV/b	Pengarah
2	Dr. Ernie Hendrawaty, S.E., M.Si.	IV/a	Pengarah Bidang Akademik dan Kerjasama
3	Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA.	III/d	Pengarah Bidang Umum dan Keuangan
4	Dr. Neli Aida, S.E., M.Si.	III/d	Dosen Penasihat Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
5	Prof. Dr. Toto Gunarto, S.E, M.Si.	IV/d	
6	Dr. Ida Budiarty D.A., S.E., M.Si.	IV/c	
7	Prof. Dr. Ambya, S.E., M.Si.	IV/b	
8	Prof. Dr. Einde Evana, S.E, M.Si., Akt.	IV/d	
9	Moneyzar Usman, S.E., M.Si.	III/d	
10	Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si.	III/c	
12	Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E, M.Si., Akt.	IV/a	
13	Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt.	IV/a	
14	Yenni Agustina, S.E., M.Si.	III/d	
15	Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.	IV/a	

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 18 April 2024



NAIROBI
NIP 19660621 199003 1 003